

Pemahaman Ayat Riba dalam Tafsir Al-Azhar: Kajian Karya Buya Hamka

Ahmed Al-Mansoori

Fakultas Agama Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang

ABSTRACTION

This study aims to examine the verses of Riba in Tafsir al-Azhar by Buya Hamka. To capture the contextual meaning that is formed in the Interpretation, the author considers it important to discuss it in this study.

This type of research is qualitative descriptive. Considering that this study is about understanding the verses of the Qur'an by analyzing the interpretation of the commentaries, then methodologically this research is categorized as explorative research, meaning understanding the verses of al-Qur'an related to the problem of Riba. The technique of collecting data is documentary study. While the data analysis technique uses critical analytical techniques, with deductive and inductive thinking techniques.

The results of the study can be summarized as follows: First; in Surat al-Baqarah: 278, in the word "takwalah and leave it", there is a repetition of the word that makes the sentence ineffective. Therefore, the sentence is changed to "fear Allah and leave the remnants of Riba". Whereas in the phrase "if you truly are believers", there is a waste of words, namely the repetition of words in one sentence. In the opinion of the writer the sentence becomes "if you are truly believers". Second; in Sura Ali Imran: 130, in the opinion of the author the exact word in the phrase "do not eat double usury" is changed to "do not eat usury with multiples". Because the sentence will be an active sentence, and not standard. Whereas in the second sentence, the sentence "so that you may win", is changed to "so that you may win". Because getting is the standard word for the active word "get."

Keywords: Usury, Interest Bank, Interpretation of Al-Azhar.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah ayat-ayat Riba dalam Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Untuk menangkap makna kontekstual yang terbentuk dalam Tafsir tersebut, maka penulis menganggap penting untuk membahasnya dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Mengingat studi ini tentang pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dengan menganalisis penafsiran terhadap kitab-kitab tafsir, maka secara metodologis penelitian ini dikategorikan penelitian eksploratif, artinya memahami

ayat-ayat al-Qu'an yang terkait dengan masalah Riba. Teknik pengumpulan datanya studi pustaka yang bersifat dokumenter. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analitis kritis, dengan teknik berfikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama; dalam Surat al-Baqarah: 278, pada kata "takwalah dan tinggalkanlah", terdapat pengulangan kata yang membuat tidak efektifnya sebuah kalimat. Oleh karena itu, kalimat tersebut dirubah menjadi "bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa Riba". Sedangkan pada kalimat "jikalau benar-benar kamu orang-orang yang beriman", terdapat pemborosan kata, yaitu adanya pengulangan kata-kata pada satu kalimat. Menurut hemat penulis kalimat tersebut menjadi "jika benar kamu orang-orang yang beriman". Kedua; dalam Surat Ali Imran:130, menurut hemat penulis kata yang tepat dalam kalimat "janganlah kamu memakan Riba berlipat ganda" dirubah menjadi "janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda". Karena kalimat itu akan menjadi kalimat aktif, dan tidak baku. Sedangkan pada kalimat yang kedua, yaitu kalimat "supaya kamu peroleh kemenangan", dirubah menjadi "supaya kamu memperoleh kemenangan". Karena peroleh adalah kata baku yang kata aktifnya "memperoleh."

Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, Tafsir Al-Azhar.

Pendahuluan

Berkembangnya bank-bank syari'ah di negeri-negeri Islam berpengaruh ke Indonesia, pada awal periode 1980-an. Diskusi tentang ekonomi syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan, para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Kamaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis dan lain-lain. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990.¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Kemudian ditindaklanjuti dalam Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas ke IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, yang kemudian melahirkan Bank Muamalat Indonesia dengan akte pendirian tanggal 1 November 1990.

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syari'ah ini dikarenakan terdapatnya keistimewaan-keistimewaan yang salah satunya adalah yang melekat pada konsep yang berorientasikan kebersamaan. Orientasi

¹ M. Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan Press, cet-2, 2001), hlm. 25

kebersamaan inilah yang menjadikan bank syari'ah mampu tampil sebagai alternatif pengganti dari system bunga.²

Di sisi lain, ada pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan Riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan, sedangkan bila kecil dan wajar-wajar saja dapat dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Ali Imran[3]: 130)³

Sepintas ini hanya melarang Riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, memahami kembali ayat tersebut secara cermat termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat Riba lainnya secara komprehensif, secara pemahaman terhadap fase-fase, pelarangan Riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.

Perbedaan Buya Hamka dengan yang lainnya, Buya Hamka adalah salah satu aset Bangsa Indonesia dan Ulama besar yang memiliki kapasitas ilmu agama dan pengetahuan yang cukup luas. Ciri khas Buya Hamka yang menarik adalah, ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah secara formal, tetapi mampu menafsirkan al-Qur'an yang standar dengan tafsir-tafsir ada di dunia Islam. Secara sosio-kultural tafsir yang ditulis Buya Hamka penuh dengan sentuhan problem-problem umat Islam di Indonesia.

Memperhatikan persoalan diatas, menarik untuk dikaji secara ilmiah bagaimana pemikiran Buya Hamka tentang Riba yang terkandung dalam tafsir Al-Azhar. Mengingat persoalan riba saat ini terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman, sehingga masyarakat hampir tidak bisa membedakan mana yang riba dan mana yang tidak.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Namun penelitian ini juga ditunjang dengan penelitian kepustakaan atau

² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI dan Taka/Hidi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, cet-I,2002), hlm. 2

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Yayasan Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 2005), hlm. 97

library research, yaitu usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan.⁴ Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer atau data utama yang dijadikan sumber kajian.⁵ yaitu: *Tafsir al-Azhar*, Karya Buya Hamka, dan sumber skunder atau data yang dijadikan sebagai literatur pendukung.⁶

Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumenter yaitu pengumpulan data yang berasal dari beberapa referensi atau buku yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁷ Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis kritis adalah mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer yang kemudian dipadukan dengan gagasan primer lainnya dalam upaya melakukan perbandingan.⁸

Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Hukum dan Pengertian Riba

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁹ Menurut Ahmad Rofiq, "riba merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging"¹⁰

Secara etimologi, kata riba berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna "*al-ziyadah*" (الزيادة) yang berarti "tambahan".¹¹ Pengertian yang sama terdapat dalam *Kamus al-Munawwir* bahwa riba berarti tambahan,

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta, 1989), hlm. 9

⁵ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Rake Sarasin: Jakarta, 1993), hlm. 5

⁶ Imam Bamadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan* (FIP IKIP: Yogyakarta, 1982), hlm. 5

⁷ Lebih lanjut lihat di www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html

⁸ Mastuhu, M. Dende Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam* (Pusjarlit dan Penerbit Nusantara: Jakarta, t.th), hlm. 45

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm. 37

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2004), hlm. 190

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), hlm. 193

kelebihan.¹² Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.¹³

Menurut terminologi, kata riba dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Demikian pula definisi riba menurut syara' masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya.¹⁴

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.¹⁶

Menurut Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan di atas pokok yang dipinjamkan.¹⁷

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَیْعٍ

“kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, biduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah” (QS. Al-Hajj:[22] 5)¹⁸

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

“disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain” (QS. An-Nahl:[16] 92)¹⁹

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

¹² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 469

¹³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 955

¹⁴ Abu Sura'i Abdul Hadi, *al-Riba wa al-Qurud*, Terj. M. Thalib, "Bunga Bank Dalam Islam", (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993), hlm. 24

¹⁵ Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, hlm. 196

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tt.), hlm. 147

¹⁷ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dinul Islâm)", (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977), hlm. 484

¹⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 512

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 416

Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah[2]: 275)²⁰

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengemukakan keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. al-Baqarah[2]: 278)²¹

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah[2]: 279)²²

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat Ali Imran (3:130).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imran[3]: 130)²³

²⁰ Ibid., hlm. 69

²¹ Ibid.

²² Ibid., hlm. 70

²³ Ibid., hlm. 97

Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa.

Pemnyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ آكِلُ الرِّبَا²⁴

"Dari Samurah bin Jundub radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Pada suatu malam aku bermimpi dua orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang aimya dari darah. Disana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada (di tepinya) memegang batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu kearah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: Apa maksudnya ini? Maka orang yang aku lihat dalam mimpiku itu berkata: Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba'." (H.R. Bukhari No. 2085)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ [قَالَ] أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ²⁵.

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah, Dia berkata. Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kamu sekalian jual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, dan perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang

²⁴ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Darussalam, Linnasyri wa al-Tauzi', Cet.I, 1417 H/1997 M), hlm. 411

²⁵ *Ibid.*, hlm. 427

sama, dan berjual belilah kamu sekalian emas dengan perak dan perak dengan emas terserah bagaimana keinginan kamu sekalian.” (H.R. Bukhari No. 2175)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزِّيَّاتِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالْدِّرْهُم بِالْدِّرْهِمْ. فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِّي وَلَكِنِّي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا رَبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ " ²⁶.

“Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Adh Dhabbak bin Makblad telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar bahwa Abu Shalih Az Zayyat mengabarkan kelpadanya bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: Dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham. Aku berkata kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma tidak mengatakan seperti itu. Maka Abu Sa'id berkata: Aku pernah bertanya kepadanya dimana aku katakan apakah kamumendengannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau kamu mendapatkan keterangannya dari Kitab Allah?. Maka dia menjawab: Semuanya itu aku tidak pernah mengatakannya. Dan kalian lebih mengetahui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam daripada aku namun Usamah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Tidak ada riba, kecuali riba' nasi'ah (riba dalam urusan pinjam meminjam dengan ada tambahan).” (H.R. Bukhari No. 2178, 2179)

2. Macam-Macam Riba

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* (riba dengan penundaan pembayaran) dan *tafadul* (riba dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm. 428

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bid'ayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, juz II, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 96

Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary membagi riba kedalam riba *fadl*, riba *nasa* dan riba *yad*.²⁸ Namun demikian, para jumhur ulama fikih membagi riba dalam dua kategori: *Riba nasi'ah* dan riba *fadl*.²⁹ Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri. *Riba nasi'ah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba *fadl* adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.³⁰

Definisi *riba al-nasi'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

فضل الحلول على الأجل , وفضل العين على الدين في المكييلين أوالموزونين عند اختلاف الجنس , أوفى غير المكييلين أوالموزونين عند اتحاد الجنس.³¹

"Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan 'ain (barang kontan) atas 'ain (harga utang)" terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang".

Menurut Abdurrahman al-Jaziri.

ربا النسيئة , وهو أن تكون الزيادة المذكورة في مقابلة "تأخير الدفع"³²

"*Riba al-nasi'ah* adalah riba atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbalan atas penundaan pembayaran".

Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditanggihkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan *mabi'* (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbalan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba al-nasi'ah*.³³ Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada

²⁸ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'min*, (Semarang: Toha Putera , tt), hlm. 68

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hal. 671

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, hlm. 192

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, hlm. 672

³² Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, hlm. 198

³³ *Ibid.*, hlm. 198

contoh di atas sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbah al-Zuhaili tergolong *riba Nasi'ah*.³⁴

Menurutnya alasan keharaman jual-beli benda sejenis tidak secara kontan adalah tidak adanya kesepadanan *qimah*. Sebagaimana dimaklumi bahwasanya *qimah* yang dibayarkan secara kontan adalah lebih berharga dari *qimah* yang ditangguhkan pembayarannya sebagaimana dimaklumi bahwasanya *'ain* lebih berharga dari pada *dain*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) *riba nasi'ah*. *Pertama*, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. *Kedua*, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis.

Adapun *riba al-fadhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.³⁵ Para fuqaha sepakat bahwasanya *riba al-fadhl* hanya berlaku pada harta benda *ribawi*. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda ribawi karena dinyatakan secara tegas dalam nash Hadis. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3) burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut fuqaha berselisih pandangan.³⁶

3. Bunga dan Riba

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan.³⁷

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, hal. 672

³⁵ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, hlm. 198

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, hlm. 675

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm. 67

beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.³⁸

Para ulama dan cendekiawan muslim masih tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank.

- a. Masjfuk Zuhdi menyimpulkan pendapat Syekh Abu Zahrah, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Cairo, Abul A'la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, penasihat hukum pada Islamic Congress Cairo, dan lain-lain, menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam.³⁹
- b. Pendapat A. Hasan, pendiri dan pemimpin Pesantren Bangil (Persis), bahwa bunga bank, seperti di negara Indonesia ini bukan riba yang diharamkan karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam surat Ah Imran ayat 130.⁴⁰
- c. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syiria bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat dihindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Hal ini karena, umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem bunga untuk menyelamatkan umat Islam dari cengkeraman bank bunga (*conventional bank*).⁴¹

4. Riwayat Hidup Buya Hamka dan Pendidikannya

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan buya Hamka, lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M /13 Muharam 1326 H dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau, sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934).

³⁸ *Ibid.*, hlm. 67

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 274

⁴⁰ A. Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, Jilid 1-2, 2003), hlm. 678

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, hlm. 274-275

Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Oleh karena itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.⁴²

Secara formal, pendidikan yang ditempuh Hamka tidaklah tinggi. Pada usia 8-15 tahun, ia mulai belajar agama di sekolah Diniyyah School dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan Parabek. Diantara gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo dan Zainuddin Labay el-Yunusy. Keadaan Padang Panjang pada saat itu ramai dengan penuntut ilmu agama Islam, di bawah pimpinan ayahnya sendiri. Pelaksanaan pendidikan waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem halaqah.⁴³

Dua bulan setelah Hamka mengundurkan diri sebagai ketua umum MUI, beliau masuk rumah sakit. Setelah kurang lebih satu minggu dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, tepat pada tanggal 24 Juli 1981 ajal menjemputnya untuk kembali menghadap ke hadirat-Nya dalam usia 73 tahun.⁴⁴ Buya Hamka bukan saja sebagai pujangga, wartawan, ulama, dan budayawan, tapi juga seorang pemikir pendidikan yang pemikirannya masih relevan dan dapat digunakan pada zaman sekarang.

5. Karya-Karya Buya Hamka.

Sebagai seorang yang berpikiran maju, Hamka tidak hanya merefleksikan kemerdekaan melalui berbagai mimbar dalam ceramah agama, tetapi ia juga menuangkannya dalam berbagai macam karyanya berbentuk tulisan. Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqh, sastra dan tafsir. Sebagai penulis yang sangat produktif, Hamka menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 103 buku. Beberapa di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:

Tasawuf modern (1983), pada awalnya, karyanya ini merupakan kumpulan artikel yang dimuat dalam majalah Pedoman Masyarakat antara tahun 1937-1937. Karena tuntutan masyarakat, kumpulan artikel tersebut kemudian dibukukan. Dalam karya monumentalnya ini, ia memaparkan

⁴² Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 15-18

⁴³ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual ...*, hlm. 21

⁴⁴ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 230

pembahasannya ke dalam XII bab. Buku ini diawali dengan penjelasan mengenai tasawuf. Kemudian secara berurutan dipaparkannya pula pendapat para ilmuwan tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, bahagia dan utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda dan bahagia, sifat qonaah, kebahagiaan yang dirasakan rosulullah, hubungan ridho dengan keindahan alam, tangga bahagia, celaka, dan munajat kepada Allah. Karyanya yang lain yang membicarakan tentang tasawuf adalah *Tasawuf; Perkembangan dan Pemumiaannya*. Buku ini adalah gabungan dari dua karya yang pernah ia tulis, yaitu *Perkembangan Tasawuf Dari Abad Ke Abad* dan *Mengembalikan Tasawuf pada Pangkalnya*.

Lembaga Budi (1983). Buku ini ditulis pada tahun 1939 yang terdiri dari XI bab. Pembicaraannya meliputi; budi yang mulia, sebab-sebab budi menjadi rusak, penyakit budi, budi orang yang memegang pemerintahan, budi mulia yang seyogyanya dimiliki oleh seorang raja (penguasa), budi pengusaha, budi saudagar, budi pekerja, budi ilmuwan, tinjauan budi, dan percikan pengalaman. secara tersirat, buku ini juga berisi tentang pemikiran Hamka terhadap pendidikan Islam.

Falsafah Hidup (1950). Buku ini terdiri atas IX bab. Ia memulai buku ini dengan pemaparan tentang makna kehidupan. Kemudian pada bab berikutnya, dijelaskan pula tentang ilmu dan akal dalam berbagai aspek dan dimensinya. Selanjutnya ia mengetengahkan tentang undang-undang alam atau sunnatullah. Kemudian tentang adab kesopanan, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya makna kesederhanaan dan bagaimana cara hidup sederhana menurut Islam. Ia juga mengomentari makna berani dan fungsinya bagi kehidupan manusia, selanjutnya tentang keadilan dan berbagai dimensinya, makna persahabatan, serta bagaimana mencari dan membina persahabatan. Buku ini diakhiri dengan membicarakan Islam sebagai pembentuk hidup. Buku ini pun merupakan salah satu alat yang Hamka gunakan untuk mengekspresikan pemikirannya tentang pendidikan Islam.

Lembaga Hidup (1962). Dalam bukunya ini, ia mengembangkan pemikirannya dalam XII bab. Buku ini berisi tentang berbagai kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban manusia secara sosial, hak atas harta benda, kewajiban dalam pandangan seorang muslim, kewajiban dalam keluarga, menuntut ilmu, bertanah air, Islam dan politik, al-Qur'an untuk zaman modern, dan tulisan ini ditutup dengan memaparkan sosok nabi Muhammad. Selain lembaga budi dan falsafah hidup, buku ini juga berisi tentang pendidikan secara tersirat.

Pelajaran Agama Islam (1952). Buku ini terbagi dalam IX bab. Pembahasannya meliputi; manusia dan agama, dari sudut mana mencari Tuhan, dan rukun iman.

Tafsir Al-Azhar Juz 1-30. Tafsir Al-Azhar merupakan karyanya yang paling monumental. Kitab ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar isi tafsir ini diselesaikan di dalam penjara, yaitu ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967. Tentunya masih banyak lagi tulisan-tulisan beliau baik dalam bentuk buku, roman maupun artikel-artikel yang tidak penulis sebutkan di sini.

Sebagai pendidik, Buya Hamka telah mampu menunjukkan bukti menyakinkan akan keberhasilannya. Walaupun tidak menjadi pendidik dalam arti guru profesional, ia memancarkan secara keseluruhan sikap mendidik sepanjang hidupnya, baik melalui mengajar langsung atau melalui tulisan-tulisannya.

6. Tafsir al-Azhar

a. Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penulisannya

Kitab yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan panggilan Buya Hamka dan juga kitab tafsirnya dikenal dengan nama tafsir al-Azhar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab tafsir al-Azhar terbitan PT. Pustaka Panjimas Jakarta tahun 1982. Kitab ini berjumlah 15 jilid di setiap jilidnya terdapat 2 Juz dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya penulis memberikan penjelasan dari Hamka sendiri dalam pendahuluan tafsirnya tentang petunjuk untuk pembaca.

Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah Subuh oleh Hamka di masjid al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Nama al-Azhar bagi masjid tersebut telah diberikan oleh Syekh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas al-Azhar semasa kunjungan beliau ke Indonesia pada Desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus al-Azhar di Jakarta.

Penamaan tafsir Hamka dengan nama Tafsir al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu Masjid Agung al-Azhar. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya tafsir tersebut, hal ini dinyatakan sendiri oleh Hamka dalam mukadimah kitab tafsirnya. Di antaranya ialah keinginan beliau untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk memahami al-Qur'an tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu bahasa Arab.

Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan kesan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber-sumber bahasa Arab. Hamka memulai penulisan Tafsir al-Azhar dari surah al-Mukminun karena beranggapan kemungkinan beliau tidak sempat menyempumakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut semasa hidupnya.⁴⁵

Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid al-Azhar ini, dimuat di majalah Panji Masyarakat. Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang “*Neo Masyumi*” dan “*Hamkaisme*”. Pada tanggal 12 Rabi’ al-Awwal 1383H/27 Januari 1964, Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penahanan selama dua tahun ini ternyata membawa berkah bagi Hamka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.⁴⁶

b. Sistematika Penyusunan dan Penafsirannya

Buya Hamka dalam menyusun Tafsir al-Azhar beliau menggunakan *Tartib Usmani* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan mushaf *Usmani*. Keistimewaan yang didapatkan dari tafsir ini karena mengawali dengan pendahuluan yang berbicara banyak tentang ilmu-ilmu al-Qur’an, seperti definisi al-Qur’an, Makkiyah dan Madaniyah, *Nuzul Al-Qur’an*, Pembukuan *Mushaf*, *I’jaz* dan lain-lain. Sebuah kemudahan yang didapatkan sebab Hamka menyusun tafsiran ayat demi ayat dengan cara pengelompokan pokok bahasan sebagaimana tafsir Sayyid Qutb dan atau *al-Maragi*. bahkan terkadang beliau memberikan judul terhadap pokok bahasan yang hendak ditafsirkan dalam kelompok ayat tersebut.

Sistematika penafsirannya tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Menyajikan ayat awal pembahasan
Hamka dalam menafsirkan ayat, terlebih dahulu beliau menyajikan satu sampai lima ayat yang menurutnya ayat-ayat tersebut satu topik.
- b. Terjemahan dari ayat
Untuk memudahkan penafsiran, terlebih dahulu Hamka menerjemahkan ayat tersebut kedalam bahasa Indonesia, agar mudah dipahami oleh pembaca.
- c. Tidak menggunakan penafsiran kata

⁴⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, Jilid I, 1982), hlm. 59

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 48

Hamka tidak memberikan pengertian kata dalam penafsirannya, menurut hemat penulis dikarenakan pengertiannya telah tercakup dalam terjemah.

d. Memberikan uraian terperinci

Setelah menerjemahkan ayat secara global, Hamka memulai tafsirnya terhadap ayat tersebut dengan luas dan terkadang dikaitkan dengan kejadian pada zaman sekarang, sehingga pembaca dapat menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman sepanjang masa.

c. Sumber, Metode dan Corak Penafsiran

Sumber Penafsiran, dalam hal ini Buya Hamka dalam tafsirnya menggunakan *tafsir bi al-ra'yu*, beliau memberikan penjelasan secara ilmiah (ra'yu) apalagi terkait masalah ayat-ayat kauniyah.⁴⁷ Namun walaupun demikian beliau juga tetap menggunakan tafsir *bi al- Ma'sur*⁴⁸ sebagaimana yang beliau jelaskan sendiri dalam pendahuluan tafsirnya bahwa al-Qur'an terbagi kedalam tiga bagian besar (fiqih, Aqidah dan Kisah) yang menjadi keharusan (bahkan wajib dalam hal fiqih dan akidah) untuk disoroti oleh sunnah tiap-tiap ayat yang ditafsirkan tersebut. Beliau juga berpandangan bahwa ayat yang sudah jelas, terang dan nyata maka merupakan pengecualian ketika sunnah bertentangan dengannya.⁴⁹

Metode yang digunakan Hamka dalam Tafsir al-Azhar adalah dengan menggunakan metode *Tablili*,⁵⁰ yaitu mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan *Mushaf Usmani*, menguraikan kosa kata dan lafaznya, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat yakni unsur *Balaghah*, *i'jaz* dan keindahan susunan kalimat, menisbatkan hukum dari ayat tersebut, serta mengemukakan kaitan antara yang satu

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 27-28

⁴⁸ Tafsir bi al-Ma'tsur ialah tafsir yang berpegang kepada riwayat yang Shahih, yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, atau dengan sunnah karena ia berfungsi menjelaskan kitabullah, atau dengan perkataan para Sahabat karena merekalah yang paling mengetahui kitabullah atau dengan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh besar tabi'in karena pada umumnya mereka menerima dari para Sahabat. Lihat. Manna' Khalil al-Qattan, *Mababis fi 'Ulumil Qur'an*, Terj. Mudzakir As, *Studi Ilmu-Ilmu Alquran* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 482

⁴⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, hlm. 26

⁵⁰ Metode tahlili yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalamnya ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasssinya. Lihat Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 31

dengan yang lain, merujuk kepada asbabun nuzul, hadis Rasulullah SAW, riwayat dari Sahabat dan *Tabi'in*.⁵¹

Menurut penulis, corak yang mendominasi penafsiran Hamka adalah *al-adab al-ijtima'i* yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan dengan lahirnya novel-novel karya beliau sehingga beliau berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya ditingkat akademisi atau ulama, di samping itu beliau memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung (pemerintahan orde lama) dan situasi politik kala itu. Misalnya dapat dilihat saat beliau menafsirkan ayat al-Qur'an Surat Al-Baqarah[2]: 283 berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah[2]: 283)⁵²

Menurut Hamka ayat di atas menjelaskan bahwa, dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. dan Hamka juga menegaskan bahwasannya agama Islam bukanlah semata-mata mengurus soal ibadah dan puasa saja. Bahkan urusan mu'amalah, atau kegiatan hubungan diantara manusia dengan manusia yang juga dinamai "hukum perdata" sampai begitu jelas disebut dalam ayat al-Qur'an, maka dapatlah kita mengatakan dengan pasti bahwa soal-soal beginipun termasuk agama juga. Islam menghendaki hubungan yang harmonis antarakeduanya, tidak adanya satu kerusakan antara satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya: "tidak merusak dan tidak ada kerusakan (antara manusia dengan manusia)".⁵³

Aspek yang lain juga membuktikan bahwa dalam perkembangannya, Hamka sendiri banyak merujuk pada tafsir *al-Manar* karya Muhammad

⁵¹ Ali Hasan al-Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm.

41

⁵² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 512

⁵³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2. Juz 1, hlm. 36

Abduh, juga mengakui dirinya bahwa Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi Zilal al-Qur'an* sangat banyak mempengaruhi Hamka dalam menulis Tafsir yang notabene bercorak *al-adab al-ijtima'i*.⁵⁴

7. Analisis Ayat Riba dalam Tafsir Al-Azhar

a. Akurasi Bahasa dan Bentuk Terjemahan

Seperti telah disinggung pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menelaah hasil terjemahan *al-Qur'an* dalam *Tafsir al-Azhar* tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Riba. Lebih khusus pada ayat-ayat yang sering dijadikan acuan dalam pembahasan tentang Riba.

Untuk menangkap makna kontekstual yang terbentuk, penulis menganggap pembahasan secara menyeluruh sangat penting. Penulis akan menggunakan ayat yang terdapat pada surat al-Baqarah: 278 dan Ali Imran: 130 sebagai penekanan pada pembahasan kali ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-Baqarah[2]: 278)⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba [dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Ali Imran[3]:130)⁵⁶

⁵⁴ Kata *al-adaby* dilihat dari bentuknya termasuk mashdar dari kata kerja *aduba*, yang berarti sopan santun, tata krama dan sastra. Secara leksikal, kata tersebut bermakna norma-norma yang dijadikan pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya dan dalam mengungkapkan karya seninya. Oleh karena itu, istilah *al-adaby* bisa diterjemahkan sastra budaya. Sedangkan kata *al-ijtima'iy* bermakna banyak bergaul dengan masyarakat atau bisa diterjemahkan kemasyarakatan. Jadi secara etimologis tafsir *al-adaby al-Ijtima'i* adalah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan, atau bisa di sebut dengan tafsir *sosio-kultural*. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab: Corak tafsir *al-Adaby al-Ijtima'i* adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar. Lihat Supiana M. Karman, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), hlm. 316 dan lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, Set. I, 2007), hlm. 108

⁵⁵ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 69

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 97

Penulis mencoba mengoreksi beberapa arti yang kurang dipahami karena perbedaan budaya dan bahasa pada masa itu, walaupun secara gramatikal (EYD) tidak bisa disalahkan.

Pertama al-Baqarah: 278, menurut Penulis, ada pengulangan kata dan itu membuat tidak efektifnya sebuah kalimat, yaitu pada kata *takwalah* dan *tinggalkanlah*. *Takwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa Riba*, menjadi *bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa Riba yang belum dipungut*. Sedangkan pada kalimat *jikalau benar-benar kamu orang-orang yang beriman*, terdapat pemborosan kata, yaitu dengan adanya pengulangan kata-kata pada satu kalimat. Dan menurut hemat penulis kalimat tersebut menjadi *jika benar kamu orang-orang yang beriman*.

Kedua Ali Imran: 130, menurut hemat penulis kata yang tepat dalam kalimat *janganlah kamu memakan Riba berlipat ganda* menjadi *janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda*. Karena kalimat itu akan menjadi kalimat aktif, dan tidak baku. Sedangkan pada kalimat yang *kedua*, pada kalimat *supaya kamu beroleh kemenangan*, menjadi *supaya kamu mendapat/memperoleh kemenangan*. Karena *beroleh* adalah kata baku yang kata aktifnya "memperoleh."

Adapun metode yang digunakan Hamka dalam penerjemahan *Tafsir al-Azharnya* ini adalah *terjemahan Tafsiriyyah* atau *terjemahan maknawiyah* yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya.⁵⁷

Mereka yang mempunyai pengetahuan tentang bahasa-bahasa tentu mengetahui bahwa *terjemah Harfiyyah* dengan pengertian sebagaimana di atas tidak mungkin dapat dicapai dengan baik jika konteks bahasa asli dan cakupan semua maknanya tetap dipertahankan.

Sebab karakteristik setiap bahasa berbeda satu dengan yang lain dalam hal tertib bagian-bagian kalimatnya. Sebagai contoh, *jumlah fi'liyyah* (kalimat verbal) dalam bahasa Arab dimulai dengan *fi'il* (kata kerja yang berfungsi sebagai predikat) kemudian *fa'il* (subjek), baik dalam kalimat tanya (*istifham*) maupun lainnya; *mudaf* didahulukan atas *mudaf ilaih*, dan *mausuf* atas *sifat*.

Adapun penjelasan Hamka tentang dua ayat diatas adalah sebagai berikut, *Pertama* Surat *al-Baqarah* 2:278, adalah berawal dari kebiasaan orang Arab dahulu yaitu menternakkan uang, khususnya paman Nabi sendiri yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Di zaman jahiliyah beliau mendirikan suatu usaha bekerja dengan orang bani Mughirah yang usahanya adalah menemakkan uang (makan *Riba*). Mereka pernah meminjamkan uang

⁵⁷ Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera Antamusa, 1996) cet-III, hlm, 443-444

kepada Bani Tsaqif di Taif. Setelah datangnya Islam, datanglah peraturan ini, yaitu bahwa sisa-sisa *Riba* jahiliyah itu ditinggalkan sama sekali. Artinya orang yang berhutang di Taif itu tidak perlu lagi memberikan bunga *Riba*, tapi cukup mengembalikan seberapa banyak hutangnya dulu.⁵⁸ Kedua, Surat *ali Imran*: 130, ayat ini adalah ayat pertama yang mengaharamkan *Riba*. Adapun ayat ini erat kaitannya dengan ayat 275-279 Surat *al-Baqarah*, yaitu Si penghutang boleh terlambat membayar hutangnya bahkan yang berutang memang menghendaki agar membayar hutangnya dilambat-lambatkan. Misalnya, orang yang berhutang Rp.100,- boleh membayar hutangnya tahun depan tetapi menjadi Rp.200,- kalau terlambat lagi setahun, maka hutang yang harus dibayar menjadi Rp.400,- dan demikian seterusnya.⁵⁹

b. Analisis Terhadap Terjemah Hamka

Sebelum memulai pembahasan yang lebih luas, penulis lebih dahulu ingin melakukan koreksi terhadap beberapa kekeliruan yang terdapat dalam terjemahan kedua ayat diatas tersebut, karena potongan ayat yang merupakan tema inti dari rangkaian ayat-ayat ini menjadi perdebatan mengenai bunga dan *Riba*. Kekeliruan tersebut, seperti telah penulis paparkan sebelumnya, disebabkan oleh metode penerjemahan yang digunakan, yaitu metode penerjemahan harfiah.

Kedua ayat tersebut adalah dua buah kalimat yang memiliki susunan serupa yaitu kalimat majemuk setara. Dan setiap kalimat majemuk setara disusun berdasarkan anak kalimatnya.⁶⁰

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan Riba berlipat ganda dan takwalah kepada Allah, supaya kamu beroleh kemenangan.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan Riba berlipat ganda merupakan induk kalimat, sedangkan *dan takwalah kepada Allah, supaya kamu beroleh kemenangan* merupakan anak kalimat. Induk kalimat itu sendiri diperluas yang kalau diambil kalimat utamanya.

Sedangkan pada ayat yang kedua, secara sepintas terdapat susunan yang sama dengan susunan kalimat pada ayat yang pertama. Yaitu: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*”, sama dengan yang pertama dirubah menjadi: “*Hai orang-orang yang beriman, tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) dan bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang yang beriman*”.

⁵⁸ Hamka "Tafsir al-Azhar" (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 73

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 88

⁶⁰ Widjono, Hs. "Bahasa Indonesia." (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 146

Selanjutnya, untuk dapat menangkap tema sampai pada satuan wacana yang terkandung dalam setiap kalimat dalam ayat tersebut. Pada ayat pertama *Ali-Imran*: 130, terdapat beberapa tema yang kita dapat lihat dalam beberapa kalimat berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan Riba berlipat ganda”. “Takwalah kepada Allah, supaya kamu beroleh kemenangan”.

Dari dua kalimat di atas, kita dapat mengambil tema inti tiap kalimat tersebut. Kedua kalimat tersebut adalah pelarangan memakan *Riba* dengan berlipat ganda, dan perintah takwa kepada Allah.

Pada ayat kedua *al-Baqarah*: 278, tema yang ditampilkan lebih spesifik, yaitu pelarangan pengambilan *Riba* yang belum dipungut. Lebih mudahnya dapat kita pahami melalui beberapa kalimat berikut: *“Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, Tinggalkan sisa-sisa Riba itu, jikalau benar-benar kamu orang-orang yang beriman”.*

Penulis sengaja membagi ayat menurut satuan kalimat tertentu, karena setiap kalimat, tentunya membawa tema spesifik, meskipun ia hanya berupa kalimat pembantu. Sebab dengan begitu, kita lebih mudah untuk menangkap kandungan arti yang terdapat dalam ayat tersebut. Sehingga, proses pemahaman akan lebih mudah.

Dari beberapa potongan ayat tersebut, dapat ditangkap satu tema besar yaitu "pelarangan *Riba*" dengan menjadikan kalimat ini menjadi tema inti dan kedua ayat tersebut, maka dengan sendirinya muncul beberapa tema pembantu yang menjelaskan tema utama tersebut.

Berdasarkan pengamatan Penulis, kedua ayat tersebut mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama kalimat perintah, karena kata ganti yang digunakan dalam kedua ayat tersebut adalah kata ganti orang kedua.

Adapun wacana *Riba* semakin pesat diperdebatkan oleh berbagai kalangan, makanya perlu diulas kembali. Bahwa *Riba* adalah harta yang bertambah. Ketika Allah berfirman: *Janganlah kamu memakan Riba*, timbul pertanyaan? Jawabannya: Tentu dapat dimakan, karena dasarnya untuk dimakan, (kalau dalam bahasa Indonesia, orang mencari harta dikenal juga dengan istilah orang menerima makan).⁶¹

Riba atau kelebihan yang terlarang dalam Surat *Ali Imran*: 130, adalah sifat *ad'afan muda'afah*, adapun kata *ad'afan* adalah bentuk jama' dari *di'f* yang berarti "Serupa", sehingga yang satu menjadi dua. *Di'fain* adalah bentuk dua, sehingga jika dua ia menjadi empat. *Ad'afan* adalah berlipat ganda. Itulah yang terjadi pada zaman jahiliah. Jika seseorang tidak mampu membayar utangnya, ia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan

⁶¹ Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir.Sya 'rawi*, (Jakarta: Dum Azhar, 2004), hlm. 123

sebagai penambahan itu, pada saat ia akan membayar hutangnya maka secara otomatis dia membayar dengan berlipat ganda.⁶²

لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

"Janganlah kamu memakan Riba berlipat ganda."

Hal ini adalah apabila telah sampai waktunya apa yang ada dalam tanggungan orang yang berhutang, kemudian pemiliknya (piutang) mengatakan: "Kamu akan lunasi atau kamu tambah apa yang jadi tanggunganmu?" Sehingga dengan cara akan berlipat ganda apa yang ada dalam tanggungan orang yang dalam kesulitan (peminjam) ini tanpa memberi manfaat atau tidak pula ia dapat memanfaatkannya. Allah telah mewajibkan pemilik (piutang) memberi kesempatan terhadap orang yang kesulitan.

Kata *ad'afan muda'afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda atau atau berganda maka *Riba* atau penambahan itu menjadi boleh, kata *ad'afan muda'afah* disini bukankah syarat, tetapi sekedar kenyataan yang berlaku saat itu. Betapapun keputusan akhir bagi yang melakukan transaksi hutang piutang adalah firman-Nya: "Bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya," *QS. Al-Baqarah* (2:279). Memang boleh jadi sepintas diduga bahwa yang menghentikan praktek *Riba* mengalami kerugian, tetapi dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan *Riba* akan terjadi hubungan harmonis antara anggota masyarakat, serta terbina kerjasama dan tolong menolong yang pada gilirannya mengantarkan kepada kebahagiaan.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil pembahasan tentang analisis ayat riba dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, setiap pembahasan ayat-ayatnya Buya Hamka membuat pola atau acuan penafsiran dengan sistematika yang awalnya selalu dilengkapi dengan Nama Surat serta tempat turunnya ayat, dalam teks Latin berbahasa Indonesia. Kemudian di bawahnya di tuliskan bunyi ayat-ayat dalam bentuk tulisan Arab berikut artinya dalam bahasa Indonesia.

Pertama; dalam Surat al-Baqarah: 278, pada kata *takwalah* dan *tinggalkanlah*, menurut penulis ada pengulangan kata yang membuat tidak efektifnya sebuah kalimat. Oleh karena itu, kalimat tersebut dirubah menjadi *bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa Riba*. Sedangkan pada kalimat

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafstr Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur 'an*. (Ciputat: Lentera Hati, 2000) cet-II, hlm. 311-312

jikalau benar-benar kamu orang-orang yang beriman, terdapat pemborosan kata, yaitu adanya pengulangan kata-kata pada satu kalimat. Menurut hemat penulis kalimat tersebut menjadi *jika benar kamu orang-orang yang beriman*. Kedua; dalam Ali Imran:130, menurut hemat penulis kata yang tepat dalam kalimat *janganlah kamu memakan Riba berlipat ganda* dirubah menjadi *janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda*. Karena kalimat itu akan menjadi kalimat aktif, dan tidak baku. Sedangkan pada kalimat yang kedua, yaitu kalimat *supaya kamu beroleh kemenangan*, dirubah menjadi *supaya kamu memperoleh kemenangan*. Karena beroleh adalah kata baku yang kata aktifnya "memperoleh."

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan penelitian ini masih banyak kekurangan. Namun, penulis berharap laporan penelitian ini bisa menjadi pedoman dan bermanfaat bagi para peneliti, terutama peneliti tentang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Oleh karena itu, *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka, menurut hemat penulis masih banyak terjemahan yang perlu dikaji lagi baik dari segi susunan kalimat maupun segi tata bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Arid, Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992)
- al-Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Darussalam, Li al-Nasyri wa al-Tauzi'i, Cet.I, 1417 H/1997 M)
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dinul Islâm)", (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977)
- al-Jaziri, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Maẓāhib al-Arba'ah*, juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972)
- al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putera, t.t.)
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)
- al-Qattan, Manna Khalil, *Mabâhis fi 'Ulumil Qur'an*, Terj. Mudzakir As, *Studi Ilmu-Ilmu Alquran* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007)
- _____, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera Antamusa, cet-III, 1996)
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.)
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah suatu Pengenalan UIIIII11*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, cet-1, 1999)
- _____, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan Press, cet-2, 2001)
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2000)
- Baidan, Nasruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Bamadib, Imam, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan* (FIP IKIP: Yogyakarta, 1982)
- Chapra, Muhammad Umer, *Islam and Economic Development*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, "Islam dan Pembangunan Ekonomi", (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997)

- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Yayasan Penerjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 2005)
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Cet 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *al-Riba wa al-Qurud*, Terj. M. Thalib, "Bunga Bank Dalam Islam", (Surabaya: al-Ikhlas, 1993)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta, 1989)
- Hamka "*Tafsir al-Azhar*" (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982)
- _____, *Kenangan-Kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, Jilid I, 1974)
- _____, *Tasauf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987)
- Hassan, A., *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, Jilid 1–2, 2003)
- Herry, Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Islami, 2006)
- Kamaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
- Karman, Supiana M., *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Islamika, 2002)
- Mastuhu, M. Dende Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam* (Pusjarlit dan Penerbit Nusantara: Jakarta, t.t.)
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1993)
- Muhammad, *Bank Syari'ah: Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- _____, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003)
- Nizar, Samsul, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993)
- _____, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2004)

- Roziqin, Badiatul, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009)
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989)
- Rusydi Hamka *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, t.t.)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, Set. I, 2007)
- , *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur 'an*. (Ciputat: Lentera Hati, cet-II, 2000)
- Simorangkir, O.P., *Kamus Perbankan Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985)
- Sudyarto DS, Sides, "Realisme Religius", *dalam Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984)
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI dan Taka/III di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, cet-I, 2002)
- Susanto, A., *Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli, *Tafsir Sya 'rawi*, (Jakarta: Dum Azhar, 2004)
- Tamin, Mardjani, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat* (Jakarta: Dep P dan K RI., 1997)
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Widjono, Hs. "Bahasa Indonesia." (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005)
- Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, (Bandung: Alumni, 1984)
- www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI, 2001)
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988)
- , *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, Cet ke-10, 1997)